

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.05/MEN/2010 TAHUN 2010
TENTANG
TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH PERIKANAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PB.01/MEN/2009 dan Nomor 14 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya, maka dipandang perlu untuk mengatur Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

15. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Kerja Organisasi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
16. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
17. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
18. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2009;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/19/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya;
21. Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: PB.01/MEN/2009 dan Nomor 14 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya;
22. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Penyuluh Perikanan.
2. Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan Tingkat Pusat yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat adalah tim yang ditetapkan oleh Menteri untuk melakukan penilaian angka kredit bagi Penyuluh Perikanan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Penyuluh Perikanan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e yang bekerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota.
3. Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan Tingkat Unit Kerja yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Pusat untuk melakukan penilaian angka kredit bagi Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Penyuluh Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Penyuluh Perikanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Perikanan

Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan Kementerian.

4. Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan Tingkat Provinsi yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi adalah tim yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi untuk melakukan penilaian angka kredit bagi Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Penyuluh Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Penyuluh Perikanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Perikanan Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
5. Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan Tingkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah tim yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan penilaian angka kredit bagi Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Penyuluh Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Penyuluh Perikanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Perikanan Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
6. Tim Teknis adalah tim yang bertugas memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
7. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penyuluh Perikanan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
8. Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit, yang selanjutnya disebut DUPAK adalah daftar seluruh hasil kegiatan yang telah dilakukan oleh Penyuluh Perikanan.
9. Penyuluh Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk penyuluhan perikanan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
10. Penyuluh Perikanan Terampil adalah pejabat fungsional Penyuluh Perikanan keterampilan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu.
11. Penyuluh Perikanan Ahli adalah pejabat fungsional Penyuluh Perikanan keahlian yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu.
12. Pejabat Pengusul adalah pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit Penyuluh Perikanan.
13. Pejabat Penetap Angka Kredit adalah pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Penyuluh Perikanan.
14. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
15. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
16. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat yang menangani penyuluhan perikanan.

BAB II

TIM PENILAI

Pasal 2

- (1) Tim Penilai terdiri dari:

- a. Tim Penilai Pusat;
 - b. Tim Penilai Unit Kerja;
 - c. Tim Penilai Provinsi;
 - d. Tim Penilai Kabupaten/Kota.
- (2) Pembentukan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
- a. Menteri untuk Tim Penilai Pusat;
 - b. Kepala Pusat untuk Tim Penilai Unit Kerja;
 - c. Sekretaris Daerah Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi;
 - d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 3

- (1) Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang secara langsung bertanggung jawab di bidang penyuluhan perikanan, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Penyuluh Perikanan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
 - b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
 - d. sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.
- (2) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diangkat dari calon anggota Tim Penilai yang memiliki jabatan akademik dan kepangkatan paling senior.
- (3) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal 2 (dua) orang dari pejabat fungsional penyuluh perikanan.
- (4) Syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota Tim Penilai:
- a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Penyuluh Perikanan yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja penyuluh perikanan; dan
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (5) Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Penyuluh Perikanan.

Pasal 4

- (1) Masa jabatan anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Apabila terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan selama 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai mengusulkan penggantian anggota tim secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 5

- (1) Tim Penilai Pusat mempunyai tugas:
 - a. membantu Menteri atau Pejabat Eselon I yang ditunjuk dalam melakukan penilaian angka kredit bagi Penyuluh Perikanan Madya, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Penyuluh Perikanan Utama, pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e yang bekerja di lingkungan Kementerian, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penilaian angka kredit bagi Penyuluh Perikanan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Penyuluh Perikanan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e yang bekerja di lingkungan Kementerian, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penilai Pusat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penelitian persyaratan dan bukti-bukti yang dipersyaratkan bagi setiap usul penetapan angka kredit (PAK) yang diajukan;
 - b. penilaian angka kredit terhadap setiap bukti fisik hasil pelaksanaan kegiatan yang diajukan;
 - c. penyampaian hasil penilaian angka kredit kepada Menteri atau Pejabat Eselon I yang ditunjuk; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang berhubungan dengan penilaian dan PAK bagi Penyuluh Perikanan Madya, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Penyuluh Perikanan Utama, pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Pusat bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 6

- (1) Tim Penilai Unit Kerja mempunyai tugas:
 - a. membantu Kepala Pusat dalam melakukan penilaian angka kredit bagi Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Penyuluh Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Penyuluh Perikanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Perikanan Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan Kementerian;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penilaian angka kredit bagi Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Penyuluh Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Penyuluh Perikanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Perikanan Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan Kementerian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penilai Unit Kerja menyelenggarakan fungsi:
 - a. pemeriksaan persyaratan dan bukti-bukti yang dipersyaratkan bagi setiap usul PAK yang diajukan;
 - b. penilaian angka kredit terhadap setiap bukti fisik hasil pelaksanaan kegiatan yang diajukan;
 - c. penyampaian hasil penilaian angka kredit kepada Kepala Pusat; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang berhubungan dengan penilaian dan PAK bagi Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Penyuluh Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Penyuluh Perikanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Perikanan Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan Kementerian.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penilai Unit Kerja bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.

Pasal 7

- (1) Tim Penilai Provinsi mempunyai tugas:
- a. membantu Sekretaris Daerah Provinsi dalam melakukan penilaian angka kredit bagi Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Penyuluh Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Penyuluh Perikanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Perikanan Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penilaian angka kredit bagi Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Penyuluh Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Penyuluh Perikanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Perikanan Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penilai Provinsi menyelenggarakan fungsi:
- a. pemeriksaan persyaratan dan bukti-bukti yang dipersyaratkan bagi setiap usulan PAK yang diajukan;
 - b. penilaian angka kredit terhadap setiap bukti fisik hasil pelaksanaan kegiatan yang diajukan;
 - c. penyampaian hasil penilaian angka kredit kepada Sekretaris Daerah Provinsi; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang berhubungan dengan penilaian dan PAK bagi Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Penyuluh Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Penyuluh Perikanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Perikanan Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Provinsi bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi.

Pasal 8

- (1) Tim Penilai Kabupaten/Kota bertugas:
- a. membantu Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan penilaian angka kredit bagi Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Penyuluh Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Penyuluh Perikanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Perikanan Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penilaian angka kredit bagi Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Penyuluh Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Penyuluh Perikanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Perikanan Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penilai Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:
 - a. pemeriksaan persyaratan dan bukti-bukti yang dipersyaratkan bagi setiap usul PAK yang diajukan;
 - b. penilaian angka kredit terhadap setiap bukti fisik hasil pelaksanaan kegiatan yang diajukan;
 - c. penyampaian hasil penilaian angka kredit kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang berhubungan dengan penilaian dan PAK bagi Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Penyuluh Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Penyuluh Perikanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Perikanan Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Tim Penilai Provinsi belum terbentuk, penilaian angka kredit Penyuluh Perikanan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain yang terdekat atau Tim Penilai Pusat.
- (2) Dalam hal Tim Penilai Kabupaten/Kota belum terbentuk, penilaian angka kredit Penyuluh Perikanan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain yang terdekat, Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan atau Tim Penilai Pusat.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, masing-masing Tim Penilai dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai.
- (2) Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Tim Penilai.
- (3) Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 11

- (1) Sekretariat Tim Penilai bertugas memberikan bantuan teknis dan administratif untuk kelancaran pelaksanaan tugas masing-masing Tim Penilai.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagai dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Tim Penilai menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengadministrasian setiap usulan PAK Penyuluh Perikanan;
 - b. pemeriksaan kebenaran dan kelengkapan berkas usulan PAK Penyuluh Perikanan;
 - c. pelaporan berkas usulan PAK Penyuluh Perikanan yang telah diterima dan memenuhi persyaratan untuk dinilai kepada Ketua Tim Penilai;
 - d. penyiapan bahan-bahan yang diperlukan untuk penilaian angka kredit;
 - e. penyiapan undangan rapat dan penyelenggaraan rapat Tim Penilai;
 - f. perumusan konsep PAK hasil persidangan Tim Penilai untuk disampaikan kepada Pejabat yang

- berwenang menetapkan angka kredit;
- g. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Tim Penilai;
 - h. penyiapan nota peringatan bagi Penyuluh Perikanan yang belum memperoleh angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; dan
 - i. hal-hal lain yang dipandang perlu oleh Ketua Tim Penilai.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Tim Penilai bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.

Pasal 12

- (1) Apabila dipandang perlu, dalam memberikan penilaian terhadap usulan PAK yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu, dapat dibentuk Tim Teknis yang bertugas memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai.
- (2) Pembentukan dan pengangkatan anggota Tim Teknis ditetapkan masing-masing dengan Keputusan Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Anggota Tim Teknis terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai keahlian dan kemampuan teknis yang diperlukan.
- (4) Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya bersifat sementara.

BAB III TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penilaian usulan PAK, Tim Penilai mengadakan rapat penilaian sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun, yaitu:
 - a. Untuk kenaikan pangkat periode April, rapat penilaian diadakan selambat-lambatnya bulan Januari tahun berjalan dan bukti fisik prestasi kegiatan yang dapat dinilai merupakan hasil pelaksanaan kegiatan setelah periode penilaian sebelumnya atau PAK terakhir sampai dengan 31 Desember tahun sebelumnya;
 - b. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober, rapat penilaian diadakan selambat-lambatnya bulan Juli tahun berjalan dan bukti fisik prestasi kegiatan yang dapat dinilai adalah hasil pelaksanaan kegiatan setelah periode penilaian sebelumnya atau PAK terakhir sampai dengan 30 Juni tahun berjalan.
- (2) Untuk menyelenggarakan rapat Tim Penilai, Sekretaris Tim Penilai atas persetujuan Ketua Tim Penilai mengundang seluruh anggota Tim Penilai.
- (3) Rapat Tim Penilai dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota.
- (4) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai ikut dinilai atau tidak dapat hadir, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat/menunjuk anggota Tim Penilai Pengganti untuk periode penilaian yang sedang berjalan.

Pasal 14

- (1) Rapat Tim Penilai dipimpin oleh Ketua Tim Penilai.

- (2) Dalam hal Ketua Tim Penilai berhalangan maka rapat Tim Penilai dipimpin oleh Wakil Ketua Tim Penilai.
- (3) Dalam hal Ketua Tim Penilai dan Wakil Ketua Tim Penilai berhalangan maka rapat Tim Penilai dipimpin oleh Sekretaris Tim Penilai.

BAB IV

TATA CARA PENILAIAN

Pasal 15

- (1) Setiap Penyuluh Perikanan yang akan dinilai terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap prestasi kerjanya sendiri sesuai dengan rincian kegiatan Penyuluh Perikanan dan angka kreditnya, untuk Penyuluh Perikanan Terampil sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan untuk Penyuluh Perikanan Ahli sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisikan ke dalam formulir DUPAK, untuk Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula sebagaimana tersebut dalam Formulir I, untuk Penyuluh Perikanan Pelaksana sebagaimana tersebut dalam Formulir II, untuk Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan sebagaimana tersebut dalam Formulir III, untuk Penyuluh Perikanan Pelaksana Penyelia sebagaimana tersebut dalam Formulir IV, untuk Penyuluh Perikanan Pelaksana Pertama sebagaimana tersebut dalam Formulir V, untuk Penyuluh Perikanan Muda sebagaimana tersebut dalam Formulir VI, untuk Penyuluh Perikanan Madya sebagaimana tersebut dalam Formulir VII, dan untuk Penyuluh Perikanan Utama sebagaimana tersebut dalam Formulir VIII Peraturan Menteri ini.
- (3) DUPAK yang telah ditandatangani dan disahkan oleh Pejabat pengusul, beserta bukti fisik hasil kegiatan dan kelengkapan berkas yang diperlukan disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit melalui Tim Penilai.
- (4) Sekretariat Tim Penilai melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran bukti fisik lampiran DUPAK yang diajukan serta mengadministrasikan untuk dapat diagendakan pembahasan dan penilaian dalam rapat Tim Penilai.

Pasal 16

- (1) Batas waktu penyampaian DUPAK pada setiap kali masa/periode:
 - a. DUPAK yang akan dinilai dalam masa/periode penilaian untuk kenaikan pangkat/jabatan pada bulan April, harus sudah diterima oleh Sekretariat Tim Penilai selambat-lambatnya tanggal 10 Januari tahun berjalan;
 - b. DUPAK yang akan dinilai dalam masa/periode penilaian untuk kenaikan pangkat/jabatan pada bulan Oktober, harus sudah diterima oleh Sekretariat Tim Penilai selambat-lambatnya tanggal 10 Juli tahun berjalan.
- (2) Apabila DUPAK yang disampaikan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka DUPAK tersebut akan diproses pada masa/periode penilaian berikutnya.

Pasal 17

- (1) Sekretariat Tim Penilai menyampaikan DUPAK beserta bukti fisik hasil kegiatan dan kelengkapan berkas yang diperlukan yang telah siap dinilai kepada Tim Penilai.
- (2) Ketua Tim Penilai dalam melakukan penilaian terhadap setiap DUPAK yang diajukan, menunjuk 2 (dua) orang anggota Tim Penilai yang pangkatnya serendah-rendahnya sama dengan Penyuluh Perikanan yang

akan dinilai.

- (3) Penilaian DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh masing-masing anggota Tim Penilai yang ditunjuk, yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan menggunakan formulir Penilaian DUPAK, untuk Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula sebagaimana tersebut dalam Formulir IX, untuk Penyuluh Perikanan Pelaksana sebagaimana tersebut dalam Formulir X, untuk Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan sebagaimana tersebut dalam Formulir XI, untuk Penyuluh Perikanan Pelaksana Penyelia sebagaimana tersebut dalam Formulir XII, untuk Penyuluh Perikanan Pelaksana Pertama sebagaimana tersebut dalam Formulir XIII, untuk Penyuluh Perikanan Muda sebagaimana tersebut dalam Formulir XIV, untuk Penyuluh Perikanan Madya sebagaimana tersebut dalam Formulir XV, dan untuk Penyuluh Perikanan Utama sebagaimana tersebut dalam Formulir XVI Peraturan Menteri ini.
- (4) Hasil penilaian masing-masing anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Sekretaris Tim Penilai.
- (5) Sekretariat Tim Penilai menyusun rekapitulasi hasil penilaian seluruh DUPAK dengan menggunakan formulir Rekapitulasi Hasil Penilaian DUPAK Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan sebagaimana tersebut dalam Formulir XVII Peraturan Menteri ini untuk dibahas dalam rapat pleno.
- (6) Apabila seluruh anggota Tim Penilai yang hadir dalam rapat pleno dapat menerima hasil penilaian, maka nilai atau angka kredit yang diberikan adalah rata-rata dari hasil penilaian Anggota Tim Penilai Kesatu dan Anggota Tim Penilai Kedua.
- (7) Apabila hasil penilaian yang dilakukan oleh anggota Tim sebagaimana dimaksud ayat (3) dinilai kurang wajar, maka Ketua Tim Penilai menunjuk 1 (satu) orang anggota yang lain untuk melakukan penilaian ulang.
- (8) Hasil penilaian angka kredit yang diberikan merupakan hasil rata-rata angka kredit dari penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan angka kredit penilaian sebelumnya yang paling mendekati.
- (9) Sekretariat Tim Penilai menyusun rekapitulasi hasil penilaian ulang dengan menggunakan formulir Rekapitulasi Hasil Penilaian Ulang DUPAK Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan sebagaimana tersebut dalam Formulir XVIII.
- (10) Apabila hasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinilai oleh rapat pleno masih kurang wajar, maka keputusan pemberian angka kredit diserahkan kepada Ketua Tim Penilai dengan mempertimbangkan hasil penilaian yang ada.

Pasal 18

- (1) Hasil penilaian angka kredit yang telah disetujui dalam rapat pleno, diproses sebagai berikut:
 - a. Penyuluh Perikanan yang belum dapat mencapai angka kredit untuk persyaratan pengangkatan atau kenaikan jabatan/pangkat, Sekretaris Tim Penilai memberitahukan hasil penilaian kepada Penyuluh Perikanan melalui Pejabat pengusul;
 - b. Penyuluh Perikanan yang telah dapat mencapai angka kredit untuk persyaratan pengangkatan atau kenaikan jabatan/pangkat, Sekretaris Tim Penilai menuangkan angka kredit yang telah disetujui dalam rapat pleno ke dalam formulir PAK sebagaimana tersebut dalam Formulir XIX Peraturan Menteri ini untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (2) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disahkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum periode kenaikan pangkat.
- (3) PAK dibuat dalam rangkap 5 (lima), yaitu:
 - a. Asli untuk Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional BKN setempat;

- b. Satu untuk Pimpinan Unit Kerja Penyuluh Perikanan yang bersangkutan;
- c. Satu untuk Sekretaris Tim Penilai;
- d. Satu untuk Penyuluh Perikanan yang bersangkutan;
- e. Satu pertinggal pada Biro Kepegawaian Kementerian untuk penilaian tingkat pusat dan Badan Kepegawaian Daerah untuk penilaian tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

BAB V

PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 17 Februari 2010
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
FADEL MUHAMMAD